



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 130.4/9/Pem/V/2019

Nomor : 025A/I1.A/DN/2019

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO, S.IP., selaku Bupati Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA, selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung 40116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya didalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari PARA PIHAK, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2
ASAS KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat diantara PARA PIHAK, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian;
- c. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan dilanjutkan oleh PARA PIHAK dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Kesepakatan Bersama ini wajib diberitahukan oleh PIHAK pemrakarsa secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini, setiap PIHAK akan menyampaikannya secara tertulis kepada PIHAK yang berkepentingan melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU:

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Alamat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Telp/Fax : 0265 543000

2. PIHAK KEDUA:

Direktorat Kemitraan dan Hubungan Internasional
Institut Teknologi Bandung
Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116
Telp/Fax : +62 22 4240250

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur di dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku dilingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan didalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

ADE SUGIANTO, S.IP.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA